



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

MANAJEMEN DATA DAN WALIDATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Data dan Walidata Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 305);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN DATA DAN WALIDATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika dan statistik.
6. Kepala Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika dan statistik.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
12. Pengguna Data adalah Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data secara terintegrasi.

14. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
17. Satu Data Bangsa Tengah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah melalui pemenuhan standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
18. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
19. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
20. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen
21. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
22. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Daerah.
23. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Bangsa Tengah.
24. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
25. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Forum Satu Data Bangsa Tengah adalah forum yang terdiri atas Pembina Data dan Walidata dan yang menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan Satu Data Bangsa Tengah.

27. Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam Forum Satu Data Bangka Tengah.
28. Pusat Data adalah sekumpulan pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah, saling terhubung, dan digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan Data.
29. Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic Data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Manajemen Data SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyelenggara Satu Data Bangka Tengah berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dilaksanakan melalui penyelenggara Satu Data Bangka Tengah, Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Perangkat Daerah.

### Pasal 3

- (1) Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar Pemerintah Daerah:
  - a. mampu memahami kebutuhan Data;
  - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
  - c. meningkatkan kualitas Data secara terus-menerus; dan
  - b. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

### Pasal 4

Manajemen Data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. Arsitektur Data;
- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. basis Data;
- d. kualitas Data; dan
- e. Interoperabilitas Data.

## BAB II

### MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

### Pasal 5

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

## Pasal 6

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

## Pasal 7

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reviu.

## Pasal 8

- (1) Bupati mengoordinasikan penyusunan Arsitektur Data SPBE melalui kegiatan Manajemen Arsitektur Data.
- (2) Bupati menugaskan koordinator Forum Satu Data tingkat Daerah untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data.
- (3) Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerhatikan:
  - a. rencana induk SPBE Daerah; dan
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Bangka Tengah tingkat Daerah menyampaikan Arsitektur Data SPBE yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Bangka Tengah kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Arsitektur Data SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Arsitektur Data SPBE yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menjadi dasar Penyelenggara untuk menyusun:
  - a. Arsitektur Data SPBE tingkat Perangkat Daerah, untuk Perangkat Daerah; dan
  - b. Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah, untuk Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE tingkat Perangkat Daerah dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah, Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara memberikan rekomendasi terhadap usulan Arsitektur Data SPBE tingkat Perangkat Daerah dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui Portal Satu Data Bangka Tengah.
- (2) Walidata Daerah menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE melalui Portal Satu Data Bangka Tengah.

#### Pasal 11

- (1) Reviu Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Bangka Tengah tingkat Daerah mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Bangka Tengah tingkat Daerah.
- (3) Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Daerah dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III

#### MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

#### Pasal 12

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

### Pasal 13

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan; dan
- e. pembaruan.

### Pasal 14

- (1) Perencanaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Bangka Tengah tingkat pusat berdasarkan:
  - a. daftar Data;
  - b. usulan Pembina Data; dan
  - c. arahan Dewan Pengarah Satu Data Bangka Tengah.
- (2) Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Bangka Tengah.
- (3) Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan oleh Forum Satu Data Bangka Tengah untuk memastikan kesesuaian dengan struktur dan format baku, kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya, dan tidak terjadi duplikasi.
- (4) Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Bangka Tengah.
- (5) Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh koordinator Forum Satu Data Bangka Tengah kepada Dewan Pengarah Satu Data Bangka Tengah.
- (6) Bupati menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Bangka Tengah.
- (8) Pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diperbarui sesuai kebutuhan.

- (9) Koordinator Forum Satu Data Bangka Tengah mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam Forum Satu Data Bangka Tengah.

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tentang Satu Data Bangka Tengah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Bangka Tengah merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyalarsan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi.

### BAB IV MANAJEMEN BASIS DATA

#### Pasal 16

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
  - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Daerah,
  - b. menjaga keamanan data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data, dan
  - c. menjaga keamanan data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
  - b. mengelola Basis Data di Pusat Data Daerah;
  - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Bangka Tengah;
  - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Bangka Tengah;
  - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data, dan merencanakan dan mengelola pembaruan Basis Data.
- (3) Ketentuan penyimpanan data di Pusat Data Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur oleh Kepala Penyelenggara.

BAB V  
MANAJEMEN KUALITAS DATA

Pasal 17

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran Data.

Pasal 18

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 19

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

Pasal 20

(1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan oleh Forum Satu Data Bangka Tengah.

(2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.

(3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:

- a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.

- (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
  - b. Walidata dan Pembina Data, untuk data yang masuk dalam Data prioritas.
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE atau unit kerja di Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE.
- (6) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan Data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

## BAB VI MANAJEMEN INTEROPERABILITAS DATA

### Pasal 21

- (1) Analisis Data yang diperoleh dari penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat bagi pakai Data antar Perangkat Daerah tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bagi pakai Data antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultansi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembina Data mengusulkan kode referensi kepada tim pengelolaan Data statistik terpadu.

### Pasal 23

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Produsen Data memastikan konsisten sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antar sistem elektronik;
  - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
  - c. Produsen Data menyampaikan data beserta Metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.

### Pasal 24

- (1) Data beserta Metadata yang telah memenuhi ketentuan Interoperabilitas Data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Bangka Tengah.
- (2) Walidata membuka semua Data dan Metadata di Portal Data, kecuali Keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pengguna Data selain Pemerintah Daerah, pengecualian Keterbukaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterbukaan informasi publik.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 25

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau
- b. sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 21 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1285

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19810411 200501 1 006